

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam melakukan aktivitas perekonomian, aspek agama dan moral sangat terkait dalam Islam sehingga tidak dapat dipisahkan. Dalam meningkatkan kesejahteraan, Islam menganjurkan tersedianya lapangan pekerjaan secara luas dan mendorong perkembangannya. Didalam bekerja kita dituntut untuk memperhatikan darimana dan bagaimana cara mendapatkan rezeki tersebut agar dapat bernilai pahala. Islam juga menganjurkan kita berinvestasi untuk kebaikan sebagai satu fase besar dalam masyarakat Islam (Hakim, 2012: 45).

Indonesia adalah satu negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Maka, dunia internasional melihat permasalahan Islam di dunia dari sudut warga Muslim di Negara Indonesia. Masalah politik, sosial ekonomi, kesejahteraan, dan lain-lain mendapat perhatian besar dari dunia internasional dalam beberapa tahun terakhir. Sehingga beragam kajian tentang Islam yang sumbernya berasal dari studi Muslim di Indonesia. Masalah Ketimpangan di Indonesia telah mencapai tingkat yang tinggi. Pada tahun 2002, 10 persen warga terkaya Indonesia mengonsumsi sama banyaknya dengan jumlah total konsumsi 42 persen warga termiskin, sedangkan pada tahun 2014 warga terkaya mengonsumsi sama banyaknya dengan 54 persen warga termiskin (World Bank, 2015: 8). Maka wajar terjadi banyak ketimpangan di beberapa wilayah Indonesia. Maka banyak terjadi kejahatan di lingkungan masyarakat diakibatkan dari masalah ekonomi. Pencurian, perampokan, dan pembegalan banyak terjadi di kota-kota besar

Indonesia yang salah satunya diakibatkan dari permasalahan kebutuhan ekonomi yang tidak terpenuhi.

Pemerintah merilis data yang menunjukkan APBN Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengandalkan sektor pajak (fiskal) sebagai sumber pendapatan negara. Hingga akhir tahun 2017 Penerimaan Pajak mencapai Rp 1.147,5 triliun atau 89,4 % dari target APBNP 2017 dengan pertumbuhan YOY (*year on year*) yang mencapai 3,8% (Kemenkeu, 2018: 5). Berbagai kebijakan untuk meningkatkan pendapatan sektor pajak dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan adalah melakukan amnesti pajak. Menurut CORE Indonesia (2017), Pemerintah mengklaim amnesti pajak yang dilakukan merupakan yang tersukses di dunia. Faktanya, dalam dua tahun tersebut realisasi penerimaan pajak jauh di bawah target, sementara di sisi lain dampak buruknya adalah para pengusaha lebih menahan untuk investasi.

Selanjutnya penggunaan pajak untuk memacu pertumbuhan ekonomi dampak positif dan negatif mulai muncul. Pada satu sisi pajak akan membantu pemerintah meningkatkan penerimaan dan digunakan membiayai berbagai program pembangunan, namun disisi lain pajak dapat melemahkan sektor swasta karena menimbulkan kekhawatiran pihak swasta yang berujung menurunnya investasi bahkan konsumsi swasta. Dari pernyataan diatas, bisa disimpulkan bahwa belum maksimalnya pemasukan pajak diakibatkan oleh beberapa faktor, baik dari pemerintah maupun dari rakyat. Dalam beberapa kebijakannya, Pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi ternyata tidak berpihak kepada rakyat, seperti naiknya beban listrik dan juga impor kebutuhan pokok yang

menyebabkan harga komoditi di pasaran menurun, kemudian petani dan pedagang mulai mengeluh akibat kebijakan yang tidak pro-rakyat. Maka rakyat merasa bahwa pemerintah tidak adil sehingga masyarakat kurang percaya terhadap pemerintahan saat ini.

Islam merupakan agama yang kompleks. Karena dalam Islam selain mengatur hubungan antar manusia dengan Tuhan, Islam juga mengatur tata cara hubungan antara manusia dengan manusia sehingga dapat tercipta kehidupan yang aman, adil, tenteram, dan sejahtera sesuai dengan firman Allah SWT. Islam menurut pemeluknya merupakan agama yang berisi ajaran dan ideologi universal yang tidak tumpang tindih dengan visi besarnya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Abu A'la al-Maududi dalam Sakni (2013: 152), “Ciri utama dalam ideologi Islam adalah tidak menimbulkan konflik dan tidak memisahkan antara kehidupan spiritual dan keduniaan. Hal tersebut tidak hanya terbatas pada kata-kata dalam penyucian kehidupan spiritual dan moral seseorang yang terdapat dalam perasaan yang paling dalam, tetapi mencakup seluruh unsur kehidupan.” Dalam aspek ekonomi, Islam memiliki pandangan berbeda dan unik, baik sistem dan polanya yang menjamin tidak terjadinya konflik kepentingan (*Conflict of Interest*) dan tumpang tindih kebijakan (Sakni, 2013: 152).

Umat Islam seharusnya bisa mengambil pelajaran-pelajaran melalui mengkaji kitab-kitab yang telah di tulis oleh ulama-ulama terdahulu, sehingga ajaran Islam bisa dijalankan secara *kaffah* (menyeluruh). Salah satu ulama yang karya-karyanya berkaitan tentang ekonomi adalah Ibnu Khaldun. Banyak karya dari Ibnu Khaldun yang menginspirasi ilmuwan ekonomi kontemporer. Muhammad

Nejatullah Ash-Shiddiqy mengakui bahwa banyak pengaruh karya dari Ibnu Khaldun terhadap kebijakan ekonomi, seperti pembagian kerja, sistem harga, hukum permintaan dan penawaran, dan lain-lain. Ibnu Khaldun dalam salah satu karyanya yang terkenal, *Muqaddimah* (Penerbit Al-Kautsar, diterjemahkan Masturi Ilham, dkk. 2011) mengungkapkan bahwa peranan penting negara di dalam mengatur sistem perpajakan yang adil akan menciptakan sebuah redistribusi pajak yang merata.

Selanjutnya Ibnu Khaldun menuliskan dalam kitabnya bahwa terdapat beberapa masalah mengenai pajak saat itu. Bermula dari kehidupan *daulah* (negara) yang sederhana sehingga penarikan pajak bagi rakyat tidak terlalu banyak, contohnya seperti *zakat*, *jizyah*, dan *kharaj* (Khaldun, 2011: 493).

Kata Zakat berasal dari kata *zakka-yuzaku-zakah* yang artinya adalah berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah (Munawwir, 1997:577-578). Maka diharapkan bagi orang-orang yang mengeluarkan zakat dapat menjadi baik perbuatan dan bersih hatinya. Selanjutnya kata Kharaj berasal dari kata Kharaja-Khuruj yang memiliki arti keluar. Dalam pengertian lanjutannya bahwa kata kharaja memiliki arti lain yakni pajak (Munawwir, 1997:329-330). Jizyah merupakan bentuk mashdar dari kata *jaza-yajzi-jizyatan* yang berarti balasan setimpal atau balas budi. Dan merupakan kata serapan dari Bahasa Persia yang padanan kata al-Kharraj artinya Pajak (Imaduddin Muhammad, 2015:11).

Namun perkembangan *daulah* yang menuntut akan banyak kebutuhan membuat beberapa aturan harus diubah. Arti kata *daulah* adalah negara yang

berasal dari kata *dala-yadulu-daulah* yang berarti berubah-ubah (Munawwir, 1997:433-434).

Seperti beberapa pengambilan komponen Pajak lain yang diluar tiga hal diatas, sehingga menyebabkan beban rakyat saat itu semakin bertambah. Namun dampak dari bertambahnya beban pajak yang ditanggung rakyat tidak menyebabkan pembangunan membaik, justru pos-pos anggaran *daulah* yang tidak perlu menjadi bertambah (pembelian barang-barang mewah, dan penambahan tunjangan penasihat/menteri *daulah*).

Akibat dari munculnya beberapa kebijakan *daulah* kemudian beberapa rakyat menjadi kehilangan kepercayaan terhadap *daulah*, sehingga mereka tidak ingin membayar pajak, diakibatkan dari hilangnya rasa kepercayaan mereka terhadap *daulah*.

Maka menarik bagi penulis untuk mengambil intisari dari Ibnu Khaldun yang didalam terdapat beberapa hal yang bisa menjadi pertimbangan bagi para pemerintah saat ini. Mulai dari alur penerimaan pajak, dan redistribusi pajak bisa dirasakan oleh semua rakyat. Sehingga dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan pajak akan menguntungkan semua pihak.

Dalam bukunya, Ibnu Khaldun secara empiris melihat praktik atau kebijakan ekonomi yang dijalankan negara (Huda, 2016: 212). Pendekatan penulisan yang dilakukan oleh Ibnu Khaldun dekat dengan teori-teori ekonomi seperti pengaruh pajak terhadap sektor swasta, sehingga jika dikaji lebih mendalam akan mendapatkan teori baru yang bermanfaat. Menurut Muhammad Hussain dan Saleem M. Khan (1993: 953), Ibnu Khaldun sangat fokus terhadap

pemerataan dan keadilan masyarakat, dan Ibnu Khaldun tidak pernah setuju tentang kebijakan pajak yang di dalam kebijakan itu tidak terdapat keadilan. Lalu permasalahan ekonomi di Indonesia saat ini seperti masifnya impor kebutuhan pokok sehingga menyebabkan petani mengeluh dan harga jual barang-barang pokok tersebut jatuh dan menyebabkan petani menjadi tidak semangat dalam bekerja karena berpikir akan mengalami kerugian, serta naiknya beban-beban rakyat, terutama listrik dan beban pajak penghasilan yang membuat rakyat sulit untuk membeli beberapa kebutuhan pokok yang berharga tinggi. Pemikiran ini juga terdapat didalam pemikiran Ibnu Khaldun sehingga kita bisa mengambil manfaat dari pemikiran tersebut. Berbagai alasan tersebut menjadi argumen penulis untuk dapat dijadikan bahan penulisan skripsi penulis ini.

Dari latar belakang yang telah penulis tuliskan, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Konsep Pajak Dalam Ekonomi Islam (Studi Pemikiran Ibnu Khaldun)”**. Karena beliau banyak menuliskan karya-karya terutama dalam masalah bidang ekonomi, sehingga jika bisa digali lebih dalam maka konsep-konsep tersebut bisa digunakan untuk kesejahteraan umat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep pajak dalam ekonomi Islam dalam pemikiran Ibnu Khaldun?
2. Apakah ada relevansi antara pemikiran Ibnu Khaldun tentang pajak yang berkaitan dengan praktik pajak masa kini?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep pajak dalam ekonomi Islam dalam pemikiran Ibnu Khaldun serta ingin mengetahui lebih lanjut tentang relevansi kebijakan pajak dengan pemikiran dari Ibnu Khaldun.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian secara teoritis adalah:

1. Menemukan konsep pemikiran Ibnu Khaldun tentang pajak dalam ekonomi Islam.
2. Menemukan kesesuaian antara konsep ekonomi Islam dengan konsep pajak agar bisa diletakkan dalam satu instrumen dalam pembangunan negara.

Manfaat penelitian secara praktis adalah :

Dapat dijadikan sumber rujukan bagi praktisi dan akademisi dalam mencari solusi-solusi dalam berbagai masalah ekonomi di Indonesia yang khususnya berkaitan tentang pajak.

E. Sistematika Pembahasan

Pembahasan pada skripsi ini terbagi menjadi lima Bab. Pada masing masing bab terdapat sub-sub bab yang sistematis dan berhubungan antara pembahasan satu dengan pembahasan lainnya. Berikut adalah sistematika pembahasannya:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pengantar dalam skripsi ini yang meliputi: latar belakang masalah yang menyajikan latar belakang mengapa penelitian ini dilakukan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Memuat tentang tinjauan pustaka yang digunakan, deskripsi kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema penelitian yang berupa buku-buku, artikel ilmiah, dan jurnal.

BAB III : METODE PENELITIAN

Memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan penulis beserta alasannya; jenis penelitian yang digunakan, objek penelitiannya, sumber data serta analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang: Pertama membahas mengenai penelusuran tokoh Ibnu Khaldun yang meliputi biografi Ibnu Khaldun, karya-karyanya di bidang ekonomi, faktor-faktor yang melatar belakangi pemikirannya, dan pemikirannya tentang konsep pajak dalam ekonomi Islam. Dan terakhir akan dibahas mengenai analisis konsep pajak dalam ekonomi Islam menurut Ibnu Khaldun. Kemudian membahas mengenai persamaan dan perbedaan konsep pajak yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun terhadap praktik pajak yang saat ini ada di Indonesia, lalu membandingkan

dan menyumbangkan solusi untuk mengatasi permasalahan pajak saat ini.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bagian terakhir dari skripsi ini yang menampilkan kesimpulan dari perumusan masalah, serta saran-saran atau rekomendasi dari penulis.